



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

Alamat : Jl. Raya Pd. Gede, Pinang Ranti No. 13 Makassar Kota Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13560, Indonesia  
Telp. 021 80877955

Nomor : P- 3737/BD.II/KS.00/VIII/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Penahapan Pertama Kewajiban Sertifikasi Halal

8 Agustus 2023

Yth.  
( Mohon lihat daftar terlampir )  
di Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diberitahukan bahwa:

1. Kewajiban (*mandatory*) bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dilakukan secara bertahap. Penahapan pertama kali dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 yang terdiri atas:
  - a. produk makanan dan minuman;
  - b. bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman;
  - c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan; dan
  - d. produk berupa jasa yang terkait dengan produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan.
2. Sehubungan dengan hal dimaksud, agar Saudara segera melakukan hal hal sebagai berikut :
  - a. mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH melalui aplikasi PUSAKA Kementerian Agama atau SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id>.
  - b. Informasi layanan sertifikasi halal dapat diakses melalui website BPJPH <https://bpjph.halal.go.id/>, serta informasi tata cara / tutorial pendaftaran ada di media sosial resmi BPJPH diantaranya Instagram dan Facebook .
3. Pelanggaran sebagai pemenuhan terhadap kewajiban (*mandatory*) sejak 18 Oktober 2024 semua Produk wajib bersertifikat halal, sebagaimana dimaksud pada butir (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan untuk dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Wassalam,  
Kepala Badan Penyelenggara  
Jaminan Produk Halal

^

Muhammad Aqil Irham

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia; dan
4. Satgas Layanan Jaminan Produk Halal Seluruh Indonesia.



Nomor : P- 3737/BD.II/KS.00/VIII/2023  
Tanggal : 8 Agustus 2023

Daftar Undangan :

1. Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI)
2. Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
3. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO)
4. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
5. Asosiasi pengusaha gula dan terigu Indonesia (APEGTI)
6. Asosiasi pengalengan ikan indonesia (APIKI)
7. Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
8. Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (APROGAKAP)
9. Asosiasi Perusahaan Produk Nutri Ibu dan Anak (APPNIA)
10. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
11. Penyedia Jasa terkait Makanan dan Minuman
12. Penyedia Jasa Penjualan
13. Asosiasi rumah Potong Hewan Unggas Indonesia
14. Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia ( PPJI )
15. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI )
16. Asosiasi Industri Pengolahan daging Indonesia ( NAMPA )
17. Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia ( APJI )
18. Asosiasi Pengusaha Mie dan Baso ( APMISO )
19. Asosiasi Pedagang Kakilima Seindonesia
20. Asosiasi Minuman Indonesia (AMI )
21. Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia
22. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia
23. Koprasi Warteg Nusantara ( KOWANTAR )
24. Asosiasi Minuman Ringan ( ASRIM )
25. Ikatan Warung Padang Indonesia ( IWAPIN )

